

ANALISIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM PENETAPAN FATWA MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI JIWA SYARIAH

Ika Nazilatur Rosida

STAI Senori Tuban

Email:ikanr98@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the maqashid sharia as a basic concept in fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 about the general guidelines for sharia life insurance. The regulation on the general guidelines of the Sharia life insurance company in Indonesia is regulated at fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001. The creation of a law or a fatwa has a purpose or a maqahid sharia in its stipulation. This study is literature research. the data collected by the library, reading, and taking notes. The compilation of data on this study is from online books, journals, scientific articles, and the literature review that contains the concepts of maqahid sharia, DSN MUI, and sharia insurance. The results of the study show that there are aims and objectives in determining the law or fatwa which refers to five things that are maintained, namely: guaranteeing the preservation of religion, guaranteeing the preservation of the soul, guaranteeing the preservation of reason, ensuring the preservation of offspring, guaranteeing the maintenance of property as a guide in fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 regarding general guidelines for sharia life insurance.

Keywords: *Maqashid Sharia, Fatwa No: 21/ DSN-MUI/X /2001, Sharia Life Insurance*

Pendahuluan

Asuransi Syariah termasuk salah satu bagian dari lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Sesuai dengan Namanya, Lembaga ini menggunakan label konsep Syariah dalam operasionalnya. Lahirnya asuransi yang berkonsep Syariah merupakan sebuah solusi bagi penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim sebagai alternatif lain dalam pertumbuhan sitem ekonomi yang terdapat konsep ribawi di dalamnya. Yang mana konsep ribawi tersebut dianggap tidak mampu mengatasi persoalan perekonomian global yang semakin kompleks. Berdirinya Lembaga asuransi Syariah menjadi harapan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial berdasarkan konsep Syariah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka dalam menjalankan setiap aktifitas, operasioanal, dan produk-produknya juga harus memperhatikan pedoman dari tujuan syariat atau maqashid Syariah (Priyatno, Sari, & Atiah, 2020).

Copyright: © 2023. The authors. Industiala and Syariah Economics licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

Maqashid Syariah pada asuransi jiwa Syariah adalah sebuah visi, misi, dan tujuan pengimplementasian dari syariah Islam pada sektor ekonomi atau muamalah, yaitu untuk memberikan keadilan dan kemakmuran ekonomi umat secara merata. Proses menganalisis asuransi Syariah dengan pendekatan maqashid Syariah dapat membentuk pola pikir dan gambaran yang rasional serta substansial terhadap seluruh aktivitas operasional, akad serta produk-produk yang dihasilkan, sehingga produk yang dirancang diharapkan mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan umat yang selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi namun tetap memperhatikan nilai Syariah. Dalam menjalankan asuransi Syariah harus sejalan dengan tujuan maqashid syariah yaitu sebagai sarana dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk itu, maka semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan Islam (Priyatno et al., 2020).

Di Indonesia, asuransi Syariah tumbuh subur beriringan dengan pertumbuhan pada industri sector keuangan Syariah. Asuransi Syariah lahir pertamakali di Indonesia pada tahun 1994. Berdirinya perusahaan Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 merupakan tanda lahirnya asuransi Syariah di Indonesia. Produk Asuransi Takaful Indonesia adalah Asuransi Takaful Keluarga (Life Insurance). Kemudian lahir perusahaan-perusahaan asuransi Syariah yang lain. Gagasan pendirian asuransi Islam di Indonesia sudah lama muncul, akan tetapi pemikiran tersebut diresmikan oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Jenis asuransi di Indonesia ada dua, yaitu asuransi umum serta asuransi jiwa (Effendi, 2016).

Berdasarkan sejarah, awal mula berdirinya asuransi jiwa syariah yaitu bermula dari adat-istiadat bangsa Arab pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu disebut dengan istilah aqilah. Apabila terjadi peristiwa pembunuhan serta mengakibatkan kematian, maka ahli waris yang melakukan pembunuhan harus membayar diyat atau uang darah. Pembayaran diberikan kepada keturunan atau ahli waris yang menjadi korban pembunuhan. Uang darah tersebut diperoleh dari para keluarga pelaku pembunuhan yang dikumpulkan kemudian diberikan kepada ahli waris yang menjadi korban pembunuhan. Adat-istiadat tersebut selanjutnya terus mengalami perkembangan kemudian saat ini dikenal sebagai asuransi Syariah (Mapuna, 2019).

Berdasarkan hal tersebut perbedaan hukum mengenai asuransi dalam Islam ada empat pendapat (Priyatno et al., 2020). Pendapat pertama menyebutkan bahwa hukum asuransi yaitu syubhat mutlak sebab tidak ditemukannya dalil yang secara jelas menyebutkan kehalalan dan keharamannya. Pendapat yang kedua menyatakan diperbolehkannya asuransi, karena tidak ditemukannya dalil yang melarang atau mengharamkan dengan dasar kaidah “hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Pendapat yang ketiga menyatakan haram, karena mengandung unsur gharar, maysir, serta riba. Pendapat yang terakhir menyatakan boleh dan tidak boleh tergantung asuransi yang dilakukan, apakah mengandung unsur yang dilarang atau diperbolehkannya (Hosen, 2013)(Khasanah, 2014).

Di Indonesia, masa depan pasar asuransi syariah masih sangat mungkin untuk tumbuh subur sertamasih terbuka luas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

(Harahap, 2017). Pertama, Indonesia menyandang sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua, kesadaran terhadap nilai keislaman penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat diiringi dengan meningkatnya jumlah tabungan serta tumbuhnya tingkat perekonomian pada kelas menengah yang menjadi angin segar terhadap tumbuhkembangnya industri keuangan pada sector asuransi Syariah, sehingga peluangnya masih sangat besar. Seiring pertumbuhan asuransi yang semakin tinggi diiringi juga dengan regulasi mengenai asuransi Syariah yang diterbitkan oleh DSN MUI. Regulasi tersebut yang mengatur Lembaga asuransi Syariah untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai hukum asuransi Jiwa Syariah (Effendi, 2016).

Regulasi mengenai pedoman umum Lembaga asuransi jiwa Syariah di Indonesia diatur oleh fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001. Regulasi tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk memurnikan Lembaga keuangan Syariah agar tidak menyalahi prinsip serta ketentuan Syariah serta dapat sejalan dengan maqasid syariah (Misbach, 2015). Fungsi Dewan Syariah Nasional yaitu sebagai pelaksana dari tugas Majelis Ulama Indonesia dalam upaya untuk memajukan serta mengembangkan perekonomian umat. disamping itu, tugas dan tanggung jawab dari lembaga ini adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai-nilai serta prinsip-prinsip hukum Syariah sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan seluruh aktivitas Lembaga keuangan Syariah dan mengawasi jalannya pengimplementasian serta pelaksanaannya (Umam, 2012).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana maqashid syariah sebagai konsep dasar dalam fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi jiwa Syariah.

Metodologi

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research*. Metode *library research* merupakan serangkaian proses pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian secara obyektif, sistematis, dan kritis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berasal dari buku online, journal, artikel ilmiah, literature review yang berisikan tentang konsep maqosid Syariah, DSN MUI, dan Asuransi Syariah. Hal tersebut penulis lakukan untuk memperoleh data yang credible dan relevan dengan penelitian ini (Zed, 2014).

Penulis melakukan analisis data dengan membaca literatur yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mencatat bagian yang penting dan relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content analysis) diawali dengan menganalisis hasil penelitian yang paling relevan dengan topik penelitian, relevan dengan topik penelitian, dan cukup relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Maqosid Syariah sebagai Konsep Dasar dalam Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Wher 1980 dalam Wulandari, Santoso, and Athar 2017, maqashid adalah bentuk jamak dari kata *maqsud* yang memiliki makna tuntutan, tujuan atau kesengajaan. Sedangkan kata syariah merupakan sebuah hikmah atau kebijakan dan terwujudnya perlindungan seluruh umat, baik saat hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Adapun secara istilah, pengertian maqashid al-syariah menurut (Al Kurdi, 1980 dalam Wulandari, Santoso, and Athar 2017) yaitu “*ma’aani allati syuri’at laha al-ahkam* yang bermakna nilai-nilai yang menjadi tujuan dari adanya penetapan suatu hukum Syariah”.

Secara konseptual, Maqashid syariah menurut Wahbah Zuhaili 1986 dalam Marimin 2019 merupakan sebuah “tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Syara’ atau pembuat hukum dalam semua hukum dalam hukum syari’ah”. Maqashid syariah adalah sebuah tujuan akhir yang akan diwujudkan oleh syariah serta merupakan sebuah lanjutan dari konsep masalah. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa pembuatan suatu hukum Islam atau syariah semata-mata memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana tercapainya kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat.

Allah SWT menegaskan lebih lanjut dalam pembuatan sebuah hukum atau aturan dengan tujuan hendak mencapai kemaslahatan serta melindungi pada bidang dharuriyyah, hajiyah, serta tahsiniyyah. Implementasi perlindungan terhadap hajiyah yaitu terpeliharanya seluruh kebutuhan dasar atau pokok manusia. Adapun pemeliharaan tersebut, meliputi yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Pemeliharaan tersebut dapat dilaksanakan dengan dua aspek. Aspek pertama adalah ijabiyyah. Aspek ijabiyyah merupakan relisasi atau perwujudan. Aspek kedua, aspek salbiyah. Aspek salbiyah adalah perlindungan atau pemeliharaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna paling tinggi dari Maqashid asy-Syariah adalah perlindungan (hifd). Antara pembebanan hukum syari’at dan maksudnya melekat pada makhluk. Maksud-maksud syari’at tersebut dikategorisasikan dalam tiga kebutuhan, yaitu dharuriyyat, hajjiyyat, serta tahsiniyyat (Ismanto, 2017).

Maqashid Syariah merupakan tujuan dari pembuatan suatu hukum yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam. Begitu pula dengan pembuatan hukum atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Tentu dalam membuat setiap fatwa memiliki maksud dan tujuan. Tujuan dari fatwa tersebut adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari suatu kerusakan. DSN MUI membuat setiap fatwa untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai hukum. Sehingga pembuatan fatwa harus ada kasus baru yang menimbulkan pertanyaan masyarakat terhadap suatu hukum Syariah (Priyatno et al., 2020).

Asuransi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, kata tersebut merupakan kata serapan yang sudah menjadi bahasa umum dan serapan dalam bahasa Indonesia. Kata asuransi dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan padanan kata “pertanggunggaan”. Menurut Hasan Ali dalam Marimin dijelaskan bahwa asuransi syariah adalah suatu

kegiatan muamalah dalam memanej risiko dengan prinsip tolong-menolong serta menguntungkan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang melibatkan nasabah dan pengelola (Marimin, 2019).

Sedangkan, asuransi berdasarkan perspektif ekonomi syariah menurut Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf dalam (Marimin, 2019) disebut dengan istilah takaful. Takaful merupakan kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *takafala-yatakafulu-takaful*. Kata tersebut memiliki makna saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi juga bisa dimaknai sebagai sebuah akad yang berhubungan dengan angunan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu.

Dalam DSN MUI asuransi syari'ah diartikan sebagai *ta'min, takaful, atau tadhamun* yang merupakan suatu usaha untuk saling melindungi serta saling menolong diantara umat Islam yang menjadi anggota dalam asuransi melalui kegiatan investasi dalam bentuk aset berdasarkan akad tabarru' dengan pola pengembalian dana sosial untuk menghadapi risiko yang mungkin melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan syari'ah (MUI, 2001).

Berdasarkan pengertian tentang asuransi, dapat disimpulkan bahwa asuransi atau takaful merupakan perjanjian atau akad yang dilakukan oleh anggota asuransi atau tertanggung dengan pengelola asuransi atau penanggung. Semua risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh peserta asuransi dijamin oleh penyelenggara atau penanggung. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat sebuah akad perjanjian atau penjaminan resiko dengan pihak penanggung terhadap barang atau harta, jiwa dan sebagainya. Prinsip muamalah yang digunakan dalam hal ini adalah *profit and loss sharing* berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Marimin, 2019).

Pada kegiatan asuransi jiwa, yang menjadi sebab dipertanggung adalah oleh adanya kematian. Kematian dapat menyebabkan risiko hilangnya penghasilan seseorang atau kehilangan seorang anggota keluarga. Risiko yang akan mungkin terjadi dalam asuransi jiwa adalah terdapat pada risiko waktu. Kematian dapat terjadi kapanpun dan tidak dapat diketahui secara pasti kapan kematian seseorang akan terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk memitigasi risiko tersebut melalui adanya pertanggung. (Mapuna, 2019).

Asuransi syariah adalah sebuah upaya untuk manajemen risiko yang mempunyai peluang untuk terjadi di masa yang akan datang. Pengelolaan risiko tersebut menggunakan prinsip syariah yang berdasarkan pada prinsip saling tolong menolong atau taawun antar sesama umat manusia yang dilakukan oleh nasabah dan perusahaan asuransi. Jadi, dalam kegiatan asuransi ini ada kelompok yang terlibat dan memiliki peran masing-masing dalam kegiatannya. Pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan asuransi syariah, yaitu: masyarakat umum, nasabah atau peserta asuransi dan pihak perusahaan penyelenggara atau operator asuransi Syariah. (Hariyadi & Triyanto, 2017).

Pada tahun 2001 Dewan Syari'ah Nasional telah menerbitkan fatwa mengenai asuransi syariah. Fatwa tersebut adalah fatwa DSN No. 21 / DSN-MUI / X / 2001 mengenai pedoman umum asuransi jiwa syariah. Fatwa tersebut merupakan jawaban

dari pertanyaan masyarakat mengenai hukum asuransi jiwa syariah yang belum terdapat dalam al-Quran maupaun Hadis. Dalam penetapan suatu fatwa tentunya banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan dan maksud suatu hukum ditetapkan (Misbach, 2015).

Fatwa ini menjadi pedoman masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan transaksi syariah dalam hal asuransi jiwa. Dalam fatwa tersebut dijelaskan semua hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam transaksi asuransi jiwa syariah (Umam, 2012).

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk menanggung orang atas financial yang tidak dapat diprediksi yang disebabkan oleh adanya kematian atau hidup yang terlalu lama. Contoh dari peristiwa yang tidak dapat diprediksi namun dapat ditanggung adalah meninggal dunia. Manusia tidak mampu menghindari ajal yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta selalu membayangi. Apabila posisi anggota asuransi atau nasabah adalah tulang punggung keluarga, maka nasabah dapat memitigasi risiko terjadinya hal tersebut, yaitu melalui peninggalan harta warisan yang bisa dimanfaatkan oleh ahli waris atau keturunan dari anggota asuransi untuk melanjutkan hidup. Dengan adanya ancaman dan risiko tersebut, maka keberadaan asuransi jiwa Syariah dapat menjadi alternative dalam memitigasi risiko tersebut. (Mapuna, 2019)

Pada kegiatan asuransi jiwa, yang menjadi sebab dipertanggungkan adalah oleh adanya kematian. Kematian dapat menyebabkan risiko hilangnya penghasilan seseorang atau kehilangan seorang anggota keluarga. Risiko yang mungkin terjadi pada asuransi jiwa adalah terletak pada risiko waktu. Kematian dapat terjadi kapanpun dan tidak dapat diketahui secara pasti kapan kematian seseorang akan terjadi. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk memitigasi risiko tersebut melalui adanya pertanggungan. (Mapuna, 2019).

Pertanggungan dalam asuransi jiwa Syariah yaitu manusia. Prinsip *ta'awun* atau tolong menolong dalam asuransi jiwa Syariah merupakan penerapan dari ayat kedua dalam surat al Maidah “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Prinsip tersebut merupakan tujuan utama dari pelaksanaan asuransi jiwa Syariah (Mapuna, 2019)

Anggota asuransi jiwa Syariah melakukan pembayaran untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan saling tolong menolong. Dana tersebut dimasukkan ke Dana Tabarru atau sebagai dana sosial. Dana tabarru merupakan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh para naggota Asuransi Jiwa syariah yang memiliki kesepakatan untuk saling membantu dan menolong jika terjadi risiko pada salah satu anggota di masa yang akan datang. Dana tersebut selanjutnya dikelola oleh penyelenggara asuransi Syariah menggunakan prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu yang mungkin terjadi serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Saniatusilma & Suprayogi, 2015). Jika salah anggota asuransi terkena risiko, maka anggota tersebut akan menerima santunan dari perusahaan. dan tersebut adalah dana kebajikan atau dana tabarru.

Konsep tersebut adalah risk sharing. Namun pada Asuransi Jiwa Konvensional, peserta asuransimelakukan sejumlah pembayaran premi terhadap perlindungan yang dibelinya pada perusahaan penyelenggara asuransi. Jika anggota mengalami risiko, maka pihak penyelenggara asuransi jiwa akan memberikan sejumlah dana santunan asuransi terhadap nasabah. Konsep yang diimplementasikan adalah *risk transferring* (Saniatusilma & Suprayogi, 2015).

Prinsip dasar pada operasional asuransi syariah menurut H.A. Dzajuli dan Yadi Jazwari (Hosen, 2013) yaitu *ta'awunu alal birr wa taqwa*, yang berarti saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa serta berprinsip *al-ta'min*, yaitu rasa aman. Dua prinsip tersebut yang membuat nasabah atau anggota merasakan sebagai sebuah satu keluarga besar serta saling menanggung dan menjamin risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut karena akad perjanjian yang diterapkan dalam transaksi asuransi syariah adalah akad perjanjian takafuli atau perjanjian saling menanggung. Akad yang digunakan dalam transaksi asuransi syariah tidak berupa akad perjanjian *tabaduli* atau saling menukar yang biasa diterapkan oleh perusahaan asuransi umum, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Hal tersebut merupakan pembeda antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut Dzajuli dan Jazwari asuransi syariah harus menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut (Priyatno et al., 2020):

Prinsip pertama tauhid atau *unity*. Tauhid merupakan prinsip yang utama dalam seluruh kegiatan muamalah termasuk dalam asuransi syariah. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menjadi pondasi bermuamalah. Hal tersebut memiliki makna, seluruh kegiatan muamalah dalam hidup harus merefleksikan nilai-nilai ketuhanan (Marimin, 2019).

Prinsip kedua asuransi syariah keadilan atau *justice*. Dalam kegiatan asuransi jiwa syariah seluruh anggota dan penyelenggara yang melakukan akad harus terpenuhinya sebuah nilai keadilan (*justice*). Keadilan yang dimaksud dalam transaksi asuransi syariah dipahami sebagai sebuah usaha dalam kebijaksanaan penempatan antara hak dan kewajiban antara pihan tertanggung dan pihak penanggung (Hosen, 2013)

Prinsip ketiga, tolong-menolong atau *ta'awun*. Prinsip dasar dalam menjalankan aktivitas asuransi syariah adalah adanya semangat dalam hal tolong-menolong atau *ta'awun* antara semua anggota yang terlibat. Anggota yang ikut serta dalam muamalah asuransi syariah harus memiliki niat serta motivasi untuk menolong serta membantu meringankan beban yang mungkin terjadi pada anggota lain ketika suatu saat mengalami kerugian atau tertimpa musibah (Priyatno et al., 2020).

Prinsip keempat, kerja sama atau *cooperation*. Prinsip ini adalah sebuah prinsip universal yang merupakan prinsip dasar yang terdapat dalam ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk individu juga sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri dan juga memerlukan bantuan orang lain ketika menjalankan aktivitasnya, sehingga memerlukan adanya kerja sama. Selain itu, manusia juga mendapatkan perintah untuk mewujudkan

kemakmuran serta menciptakan perdamaian di muka bumi (Ainul, Susyanti, & Mardani, 2017).

Prinsip kelima, amanah atau *trustworthy*. Prinsip ini diperlukan dalam kegiatan operasional organisasi perusahaan. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan. Prinsip tersebut diterapkan oleh penyelenggara melalui penyajian laporan keuangan pada setiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah harus memberikan akses yang mudah kepada anggota dalam melihat laporan keuangan perusahaan. Nilai kebenaran atau amanah harus dicerminkan dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi melalui auditor public dalam kegiatan bermuamalah (Muzlifah, 2013).

Prinsip keenam, kerelaan atau *al-ridha*. Prinsip kerelaan dalam kegiatan usaha sektor asuransi syariah bisa diimplementasikan terhadap seluruh nasabah atau anggota asuransi. Tujuan penerapan prinsip ini agar nasabah dari awal sudah memiliki motivasi untuk mengikhlaskan premi atau dana yang mereka serahkan kepada pihak pelaksana asuransi. Dana tersebut merupakan dana sosial. Dana sosial tersebut berfungsi untuk memberi bantuan kepada anggota asuransi yang tertimpa musibah atau mengalami kerugian sesuai dengan akad perjanjian yang disepakati oleh para pelaku asuransi. (Mapuna, 2019).

Prinsip ketujuh, larangan adanya riba di dalamnya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan adanya larangan riba melalui dihalalkannya jual beli namun diharamkannya riba, sehingga prinsip ini juga harus diimplementasikan dalam asuransi syariah. (Effendi, 2016).

Prinsip kedelapan larangan adanya maisir atau judi. Dalam asuransi juga tidak boleh terdapat adanya unsur perjudian. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kerugian pada salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip ekonomi islam yang harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dijumpai apabila suatu ketika pemegang polis membatalkan perjanjian yang telah disepakati karena adanya sebab tertentu sebelum masa reversing period, biasanya pada tahun ketiga, maka pihak yang membatalkan perjanjian hanya mendapatkan sebagian uang yang sudah disetorkan dan tidak seluruh uang dapat dikembalikan. Dalam asuransi syariah juga terdapat unsur untung-rugi yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting sebagai hasil dari kesepakatan (Iqbal, 2017).

Prinsip terakhir, larangan adanya gharar atau ketidak pastian. Gharar merupakan sebuah penipuan, yaitu suatu kegiatan dalam bermuamalah yang didalamnya tidak ditemukan adanya serelaan atau an tarodhin anatara kedua belah pihak. (Marimin, 2019).

Dalam pembuatan fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah memiliki maksud atau tujuan sebagai konsep dasar untuk pembuatan fatwa. Adapun pedoman yang menjadi maksud dan tujuan dalam penetapan hukum atau fatwa tersebut mengacu pada lima hal yang dipelihara, yaitu (Marimin, 2019).

Menjamin Terpeliharanya Agama

Berdasarkan fitrahnya manusia mempunyai potensi atau kesiapan untuk mengenal dan beriman kepada Allah SWT. Selain itu, manusia juga memiliki potensi untuk bertauhid, mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ketika mengalami kesulitan serta kembali kepada Allah SWT. Bentuk pelaksanaan ajaran Islam bagi umat Islam yaitu jika manusia dapat melaksanakan rukun Islam secara baik. pelaksanaan rukun Islam yang terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa serta menjalankan ibadah haji bagi yang mampu (Muzlifah, 2013).

Dalam kaitannya dengan fatwa MUI mengenai pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah terdapat dalam fatwa pertama, yaitu tentang ketentuan umum yang berisi tentang pengertian dari asuransi syaria (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*, akad-akad yang digunakan dalam bertansaksi, prinsip yang digunakan dalam pengumpulan dana sosial, premi, serta klaim dalam asuransi syariah (MUI, 2001).

Dalam fatwa pertama mengenai ketentuan umum disebutkan dan dijelaskan tujuan dari asuransi syariah, yaitu tolong menolong. Tolong menolong atau biasa disebut taawun merupakan suatu yang diajarkan dalam agama. Adapun maqsud dari fatwa pertama ketentuan umum adalah terpeliharanya agama, karena semua proses transaksi harus dilakukan sesuai syariah dan adanya tolong menolong dalam sesama juga dimaksudkan sebagai ibadah. Hal tersebut mampu memelihara agama, agar selalu terjaga pada setiap proses transaksi bermuamalah. Wujud pelaksanaan dari terpeliharanya agama dalam fatwa tersebut adalah seluruh akad dalam proses bertransaksi baik dalam premi maupun klaimnya berdasarkan pada prinsip bermuamalah. Dalam pelaksanaannya juga selalu diawasi oleh DPS agar sesuai dengan aturan agama. (Aziz, 2017) (Fisher, 2013).

Selain pada fatwa pertama, dalam perlindungan atau terpeliharanya agama pada fatwa kesebelas mengenai ketentuan tambahan juga terdapat maksud syariah dalam penetapannya, yaitu (MUI, 2001)

1. Penerapan dari fatwa tersebut harus selalu diawasi serta dikonsultasikan serta kepada DPS terkait penerapan prinsip muamalah yang dibenarkan oleh agama
2. Apabila pada salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban dan terjadi sengketa diantara para peserta asuransi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilaksanakan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan yang harmonis antar umat beragama, agar tidak terjadi perpecahan umat Islam
3. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan karena issue selalu mengalami perubahan dan semakin kompleks (MUI, 2001).

Dalam fatwa kesebelas, pada pelaksanaan asuransi jiwa syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS mempunyai tugas untuk mengawal dan

menjadi pelaksana Dewan Pengawas Syariah (DSN-MUI). Hal tersebut dimaksudkan agar pada pelaksanaannya selalu sejalan dengan hukum syariah pelaksanaan yang sesuai hukum syariah mampu memelihara agama (Yunadi, 2020). Selain itu, asas musyawarah yang dilakukan terhadap sengketa yang mungkin terjadi dapat meminimalisir terancamnya agama sebab perpecahan umat pengikutnya. Dapat disimpulkan, bahwa pengimplementasian fatwa ini merupakan usaha untuk memelihara agama dengan upaya selalu menerapkan prinsip syariah dalam penetapan hukumnya.

Menjamin Terpeliharanya Jiwa

Hak hidup bagi seluruh manusia merupakan hak yang paling utama dan diperhatikan oleh agama. Hak hidup merupakan hak yang sangat dimulyakan dan dijaga kesuciannya. Hikmah dalam fitrah penciptaan manusia adalah dijadikannya manusia dalam sebaik-baiknya bentuk (Jauhar, 2010). Upaya pengimplementasian dari perlindungan kemaslahatan terhadap terpeliharanya jiwa terdapat pada hal-hal yang mengakibatkan terancamnya jiwa, rusaknya anggota badan yang mengakibatkan kematian atau kecacatan anggota badan. Peranan asuransi terhadap perlindungan kemaslahatan terpeliharanya jiwa terletak pada aspek pencegahan (min nahiyati al-‘adam) (Marimin, 2019).

Dalam kaitannya dengan fatwa MUI tentang pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah terdapat dalam fatwa ketiga sampai fatwa kelima, yaitu “kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’, jenis asuransi dan akadnya, serta ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru’” (MUI, 2001). Dalam fatwa tersebut dijelaskan upaya pencegahan terhadap sesuatu yang menyebabkan terancamnya jiwa.

Peranan asuransi dalam perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada sebuah upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan. Dimana dana-dana tersebut merupakan sebuah dana kebajikan yang nantinya akan digunakan apabila terjadi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dalam ketentuan penggunaan dana dan prosesnya harus sesuai dengan prinsip bermuamalah. Dalam asuransi jiwa Syariah tidak ada dana yang hilang atau hangus, sehingga apabila terjadi risiko kematian yang dialami oleh nasabah yang berperan sebagai tulang punggung keluarga, maka keselamatan jiwa pewaris atau keluarga yang menjadi tanggung jawabnya tidak terancam. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terbitnya fatwa tentang pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah mempunyai peran penting dalam upaya memelihara jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Hal tersebut menunjukkan fatwa MUI memiliki kesamaan terhadap tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam (maqasid asy-syariah) dan mewujudkan kemaslahatan terpeliharanya jiwa (Priyatno et al., 2020).

Peranan hukum pedoman umum asuransi syariah dalam perlindungan kemaslahatan jiwa yaitu melindungi manusia dari segala risiko yang mungkin terjadi dan mengancam jiwa, baik cacat maupun kematian melalui penjiagaan dana sosial dengan akad-akad dalam fatwa tersebut. Kontek upaya perlindungan terhadap kemaslahatan jiwa dalam asuransi Syariah fokus terletak pada sisi aspek salbiyah, yaitu

sebuah usaha dalam mencegah, melestarikan, atau melindungi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari maqashid Syariah (Priyatno et al., 2020).

Menjamin Terpeliharanya Harta

Islam merupakan agama yang memelihara seluruh aspek dalam aktivitas manusia, termasuk dalam memelihara harta (Fauzi, Helmi, & Saman, 2020). Wujud pemeliharaan harta dalam kegiatan asuransi Syariah terdapat dalam setiap penetapan fatwa MUI, termasuk penetapan fatwa mengenai pedoman umum pelaksanaan asuransi Syariah di Indonesia. Indikator penerapan penetapan fatwa mengenai pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi Syariah terletak dalam fatwa keenam, ketujuh dan kesepuluh. Fatwa tersebut mengatur tentang premi, polis dan pengelolaan dana dalam asuransi Syariah.

Dalam penetapan setiap fatwa memiliki tujuan Syariah yang hendak diucap, salah satunya adalah terpeliharanya harta. Seorang muslim memiliki kewajiban menjaga hartanya. Bahkan dalam suatu hadis dijelaskan bahwa, seorang muslim yang meninggal karena melindungi hartanya termasuk dalam syahid. Hal tersebut juga berlaku dalam proses mendapatkannya. Dalam mendapatkan serta mengelola harta, seorang muslim harus memperhatikan semua aspeknya termasuk dalam segi halal dan haramnya (Muhamad Takhim, 2018).

Dalam kaitannya dengan fatwa MUI mengenai pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah terletak dalam fatwa keenam, ketujuh dan kesepuluh. Fatwa tersebut mengatur tentang premi, polis dan pengelolaan dana dalam asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan segala ketentuan pengelolaan dana asuransi Syariah. Pengelolaan harta pada asuransi Syariah menerapkan transparansi dan bermuamalah sesuai Syariah Islam, sehingga harta akan terpelihara dan terjaga. Dapat disimpulkan, bahwa pengimplementasian fatwa ini merupakan usaha untuk memelihara harta dari segi mentasyarufkannya dengan upaya selalu menerapkan prinsip syariah dalam penetapan hukumnya. Apabila salah satu anggotanya meninggal, maka pihak yang ditinggalkan, kebutuhan dharuriyahnya tetap terjaga dengan terpeliharanya harta nasabah (MUI, 2001).

Menjamin Terpeliharanya Akal

Akal merupakan suatu kelebihan yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki makhluk lainnya. Selain untuk berfikir, akal juga mempunyai arti sebagai sebuah kemuliaan. Makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut, yaitu apabila seseorang memakai akalnya sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah SWT, maka seseorang itu termasuk dalam kategori orang yang berakal. Seseorang yang berakal kemudian istiqamah dalam menjalankan perintah-Nya kemudian menghasilkan gagasan pemikiran yang benar, maka manusia akan memiliki kedudukan yang mulia. (Priyatno et al., 2020)

Pada hakikatnya penetapan hukum MUI tidak secara spesifik melindungi kemaslahatan akal, namun hukum yang terdapat dalam fatwa ini dapat memberi bantuan

seseorang untuk menjaga terpeliharanya akal dari kerusakan. Wujud perlindungan fatwa tentang asuransi syariah atas terpeliharanya akal terletak pada perwujudan atau *min nahiyyati al-wujud*. Dalam kaitannya dengan fatwa MUI mengenai pedoman umum dalam pelaksanaan asuransi jiwa Syariah terletak dalam fatwa keenam, ketujuh dan kesepuluh. Fatwa tersebut mengatur tentang premi, polis dan pengelolaan dana dalam asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan segala ketentuan pengelolaan dana asuransi Syariah.

Fatwa tersebut tidak asuransi secara tidak spesifik melindungi kemaslahatan akal secara langsung. Fatwa tersebut dapat memelihara akal seseorang dari kerusakan. Asuransi memiliki peran dalam mewujudkan tujuan syariah, yaitu melindungi akal dari kerusakan. Hal tersebut termasuk salah satu bagian dari maqashid syariah. Bentuk salah satu aspek dari maqashid syariah dalam perlindungan kemaslahatan akal adalah dalam pengelolaan, premi, dan klaim diatur oleh lembaga syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mempermudah nasabah dan dapat memelihara akal, nasabah tidak perlu memikirkan pengelolaan, premi, dan klaim. Selain itu, apabila terjadi risiko dapat mengurangi beban pikiran dalam menghadapi kemungkinan terburuk.

Menjamin Terpeliharanya Keturunan

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melindungi keturunan terhadap keadaan lemah atau kekurangan yaitu melalui cara mengikuti program asuransi. Asuransi didesain sebagai upaya untuk memitigasi serta melindungi apabila terjadi risiko yang mungkin terjadi dan tidak dapat diperkirakan di kemudian hari. Asuransi memiliki peran terhadap pemeliharaan kemaslahatan pada keturunan terdapat dari adanya *min nahiyyati al-wujud*. Hal tersebut merupakan upaya perwujudan dari kemaslahatan bagi keluarga yang ditinggalkan atau keturunannya (Mapuna, 2019). Perwujudan dari terpeliharanya keturunan terdapat pada fatwa kedelapan, yaitu investasi. “Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah” (MUI, 2001).

Dalam pembuatan fatwa tersebut memiliki tujuan untuk memelihara keturunan, karena investasi yang dilakukan oleh anggota asuransi dapat diambil manfaatnya oleh keturunan nasabah atau ahli warisnya. Selain itu ahli waris atau keluarga juga dapat menerima manfaat dari asuransi, sehingga asuransi memiliki maksud untuk memelihara keturunan. Apabila perusahaan asuransi syariah mengikuti seluruh peraturan pada fatwa MUI mengenai pedoman umum asuransi syariah, maka maqasyid syariah dapat tercapai.

Kesimpulan

Asuransi jiwa Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang berbasis konsep Syariah. Di Indonesia terdapat dua jenis asuransi jiwa, yaitu asuransi jiwa Syariah serta asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa Syariah merupakan asuransi bertujuan untuk menanggung orang terhadap financial tak terduga yang disebabkan oleh akibat dari meninggal atau hidupnya terlalu lama. Dalam asuransi

jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian. Untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang maka diperlukan adanya sebuah pengelolaan risiko melalui angunan atau asuransi yang tidak bertentangan dan menyalahi syariah Islam.

Seiring pertumgahan asuransi syariah di Indonesia, maka muncullah pertanyaan tentang hukum asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional menjawab pertanyaan masyarakat tersebut melalui terbitnya fatwa NO: 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman umum asuransi jiwa Syariah. Dalam pembuatan fatwa terdapat maksud, tujuan atau maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan sebuah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Syara' atau pembuat hukum dalam semua hukum pada hukum-hukum syari'ah. Maqosid syariah merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariah serta merupakan lanjutan dari konsep masalah.

Adapun perwujudan maqosyidus syariah dari pembuatan dasar hukum adalah untuk terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, serta akal. Terpeliharanya agama terlihat dari fatwa nomor fatwa pertama, yaitu tentang ketentuan umum yang berisi tentang pengertian dari asuransi syaria (Ta'min, Takaful atau Tadhmun, akad-akad yang digunakan dalam bertansaksi, prinsip yang digunakan dalam pengumpulan dana sosial, premi, serta klaim dalam asuransi syariah. Selain pada fatwa pertama, dalam perlindungan atau terpeliharanya agama pada fatwa kesebelas mengenai ketentuan tambahan. Terpeliharanya jiwa terdapat pada pada fatwa ketiga sampai fatwa kelima, yaitu "kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru", jenis asuransi dan akadnya, serta ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru". Terpeliharanya harta serta akal dapat dijumpai dalam fatwa fatwa keenam, ketujuh dan kesepuluh. Fatwa tersebut mengatur tentang premi, polis dan pengelolaan dana dalam asuransi Syariah.

Daftar Pustaka

- Ainul, F. N. A., Susyanti, J., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. *E – Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(2), 97–110.
- Aziz, M. (2017). Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 78–94.
- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika*, 3(2), 72–92.
- Fauzi, A., Helmi, M., & Saman, M. (2020). Pencatatan Akad utang Piutang untuk Memelihara Harta (Hifdzul Mal) dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 37–49.

- Harahap, A. T. (2017). Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah'. *Jurnal Bisnis Corporate*, 2(2), 134.
- Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–37.
- Hosen, M. N. (2013). Mendudukan status hukum asuransi syariah dalam tinjauan fuqaha kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(2), 219–232.
- Iqbal, M. (2017). Muhammad Iqbal dan Zainal Berlian Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah... *Medina*, 16(1), 25–38.
- Ismanto, K. (2017). Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid asy-Syariah dalam Asuransi. *Asuransi Dalam Kajian Maqasid Asy-Syariah*, 3(2), 1–15.
- Khasanah, U. (2014). Asuransi dan Pegadaian dalam Perspektif Islam. *Ijtimaiyya*, 7(1), 150–161.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah /*, 19(1), 159–166.
- Marimin, A. (2019). Maqahid Kajian Asuransi Syariah. *Jurnal Education and Economics (JEE)*, 02(03), 261–269.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 79–93.
- Muhamad Takhim, M. (2018). Maqosid Syariah Makanan Halal. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 19–39.
- MUI, D. S. I. *Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah*. , Pub. L. No. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah, 1 (2001).
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 177–183.

- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18.
- Saniatusilma, H., & Suprayogi, N. (2015). Manajemen Dana Tabarru' PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. *JESTT*, 2(12), 1002–1018.
- Umam, K. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 24(2), 357–375.
- Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqahid Syariah Pada Marketplace Bukalapak.com. *JMM: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1–13.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(2), 159–172.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.